

**PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK BERDASARKAN  
PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG**

**TESIS**

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum*



**OLEH:**

**SOLIHANDRACEM**  
**NIM 2120113010**

**DOSEN PEMBIMBING:**

1. Dr. M. Hasbi, S.H., M.H
2. Dr. Yasniwati, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK BERDASARKAN  
PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG**

(Solihandracem, 2120113010, Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 2023, 105 Halaman)

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang diikat berdasarkan iman dengan tujuan untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama. Perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 memiliki pengertian sebagai berikut : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan prinsip perkawinan itu sendiri ingin membentuk rumah tangga tentram, damai dan kekal selama lamanya, namun perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Perceraian mungkin saja terjadi yang dikarenakan berbagai faktor dalam melangsungkan hubungan perkawinan. Berbagai upaya dilakukan untuk melindungi keutuhan perkawinan, salah satunya membaca Sighat Ta’kliq Ketika perceraian terjadi seperti nafkah mantan suami kepada istri dan anaknya. Setiap suami yang bercerai wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yang patut menurut kewajibannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang. 2. Apa hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian di Kota Padang. Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1. Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 41 huruf (a) sampai dengan huruf (c) memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian. 2. Terdapat beberapa alasan yang menjadi hambatan pelaksanaan memberi nafkah anak pasca perceraian. Adakalanya disebabkan oleh faktor internal suami dan adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal suami adalah disebabkan oleh: (a) Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak mampu. (b) Tidak adanya kesadaran. (c) Anak diasuh oleh ibunya. Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut: (a) Faktor yuridis yang belum lengkap. (b) Biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi. (c) membutuhkan waktu lama. (d) sulit menunjukkan harta suami.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, dan Nafkah Anak.

## **IMPLEMENTATION OF CHILD ASSISTANCE BASED ON DIVORCE DECISION IN PADANG RELIGIOUS COURT**

(Solihandracem, 2120113010, Andalas University Faculty of Law  
Postgraduate Program, 2023, 105 Pages)

### **ABSTRACT**

*Marriage is a bond based on faith with the aim of living the ark of a household together. Marriage in article 1 of Law number 1 of 1974 has the following meaning: "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Almighty God". With the principle of marriage itself wanting to form a peaceful, peaceful and eternal household forever, but the journey of life is not always in accordance with human expectations. Divorce may occur due to various factors in carrying out a marital relationship. When divorce occurs, it is like ex-husband's livelihood for his wife and children. Every husband who is divorced is obliged to pay maintenance for his children, which is appropriate according to his obligations. Based on the background of the problems described above, the problems under study can be formulated, namely: 1. How is the implementation of child maintenance based on divorce decisions at the Padang Religious Court. 2. What are the obstacles in implementing divorce decisions related to child support after divorce in the city of Padang. In the research, the writer used an empirical juridical approach, which is descriptive in nature. From the results of this study, it is known that: 1. Indonesia as a rule of law regulates the provision of child support after divorce. Laws and regulations have provided a basis for legal protection of children. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which has been amended into Law Number 16 of 2019, Article 41 letters (a) to (c) provides protection to children after divorce. 2. There are several reasons that become obstacles to the implementation of providing a living for children after a divorce. Sometimes it is caused by the husband's internal factors and sometimes it is caused by external factors. As for what is included in the husband's internal factors are caused by: (a) The ex-husband did not have a steady income and was unable to afford it. (b) Lack of awareness. (c) The child is raised by the mother. The external factors that become obstacles in carrying out divorce decisions related to post-divorce child support are as follows: (a) Incomplete juridical factors. (b) The child's fee is lower than the execution fee. (c) takes a long time. (d) it is difficult to show the husband's assets.*

*Keywords: Marriage, Divorce, and Child Support.*